



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 16 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang ada di Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
DAN  
BUPATI BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK DI KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bnekayang;
8. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;

9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya yang sah adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah daerah atau sebutan lainnya yang sah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing Partai Politik.

## **BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/ atau Sekretariat Partai Politik di tingkat Kabupaten Bengkayang Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

## **BAB III BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

### **Pasal 4**

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Bengkayang untuk setiap kursi ditetapkan sebesar 95 % dari Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Propinsi;
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran, apabila terjadi perubahan terhadap besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Pusat;
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD Kabupaten Bengkayang.

### **Pasal 5**

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bengkayang tidak boleh melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi.

## **Pasal 6**

Penganggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Bengkayang disampaikan oleh Bupati Bengkayang kepada DPRD Kabupaten Bengkayang melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (RAPBD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Daerah Partai Politik di tingkat Kabupaten Bengkayang atau sebutan lain yang sah kepada Bupati Bengkayang;
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah;
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen, sebagai berikut:
  - a. Fotocopy AD/ART masing-masing Partai Politik;
  - b. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah berdasarkan AD/ART masing-masing partai politik yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya.
- (4) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkayang atau Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Bengkayang, untuk diteliti dan diperiksa kelengkapannya;
- (5) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi Partai Politik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Bengkayang atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

## **BAB V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 9**

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 11 Desember 2006

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

**JACOBUS LUNA**

Perda ini dinyatakan sah Sejak tanggal diundangkan  
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang  
Pada tanggal 18 Desember 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

**AGUSTINUS NAON, S. Sos**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 NOMOR 16  
SERI D**